

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini juga mengacu kepada beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan para peneliti sebelumnya, diantara penelitian terdahulu tersebut ialah sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul dan Metode Penelitian	Deskripsi Penelitian
1.	Nia Pramita Sari (2009)	Rekomendasi Pencatatan Akuntansi Wakaf Uang di Indonesia, Metode Kualitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan oleh nazhir terkait dengan wakaf uang sangat diperlukan sebagai mekanisme pertanggung jawaban kepada masyarakat luas agar transparan dan akuntabel. Penulisan laporan keuangan wakaf uang dapat menggunakan <i>Statement of Recommended Practice (SORP)</i> 2005 yang merupakan standar akuntansi untuk badan amal di <i>United Kingdom</i> , yang dinilai menjadi acuan yang tepat untuk penyajian laporan keuangan nazhir. Di dasarkan hal tersebut, peneliti merekomendasikan untu penelitian selanjutnya membahas tentang perlakuan akuntansi wakaf uang dalam bentuk lain, seperti penyusunan laporan keuangan oleh nazhir terkait kegiatan operasinya sehari-hari, mekanisme penilaian kinerja nazhir dalam mengelola wakaf uang, dan cara pemeliharaan nilai pokok wakaf uang yang harus dijaga oleh nazhir.

2.	Anwar Husen (2013)	Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Pada Badan Wakaf Indonesia, Deskriptif kualitatif.	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas yang dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia belum optimal, hal ini terlihat dari pelayanan BWI yang belum dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia secara menyeluruh</p> <p>Begitu pula dengan wakaf produktif yang belum bisa dipahami oleh para <i>nadzir</i> sehingga dampak yang terjadi adalah pemahaman harta benda wakaf diperuntukkan hanya untuk lahan kuburan dan mesjid saja. Selain itu secara umum para <i>nadzir</i> memberikan persepsi bahwa BWI hingga saat ini belum melaksanakan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangannya. Didasarkan hal tersebut, penelitian selanjutnya tentang perlakuan aset wakaf tunai dalam laporan keuangan dirasa penting untuk dilakukan peneliti. Penelitian tersebut diharapkan dapat menambah variasi penelitian tentang akuntabilitas wakaf yang dapat dijadikan perbandingan informasi suatu harinya.</p>
3.	Tanggung Pratysto (2012)	Indikator Pengukuran Kinerja Lembaga Wakaf di Jakarta : Studi Kasus Waakaf Al-Azhar, Badan Wakaf Indonesia, dan Tabung Wakaf Indonesia, Deskriptif Kualitatif.	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir semua lembaga wakaf yang diteliti di Jakarta kecuali Badan Wakaf Indonesia, laporan keuangannya kurang transparan dan masih belum tersusun dengan format yang baik. Hal ini dikarenakan belum adanya PSAK wakaf yang mengatur tentang pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan wakaf. Mayoritas lembaga wakaf mempublikasikan hanya daftar nama <i>wakif</i> dan besaran nominal donasinya saja tanpa adanya laporan keuangan seperti neraca, laporan arus kas, dan laporan perubahan aktivitas. Padahal</p>

			<p>aset wakaf merupakan aset milik umat dan umat pun berhak mengetahui seperti apa pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh <i>nadzir</i>. Selain daripada itu juga belum terdapat indikator pengukuran kinerja yang menjadi acuan sehingga dalam mengukur kinerja lembaga pengelola wakaf berbeda antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Dengan demikian maka perlu adanya penelitian berkelanjutan mengenai hal tersebut dengan harapan penelitian selanjutnya dapat berkontribusi dalam pengayaan wawasan dalam bidang akuntansi wakaf yang kedepannya lebih bisa menjadikan akuntansi perwakafan di Indonesia khususnya lebih baik lagi.</p>
4.	Achmad Arief Budiman (2011)	Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf, Deskriptif Kualitatif	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan wakaf, masih terdapat kesalahpahaman terhadap konsep-konsep wakaf uang yang menganggap bahwa uang yang telah diwakafkan bisa dibelanjakan sesuatu sehingga berubah bentuk dari uang menjadi suatu barang/aset. Sedangkan harta wakaf apapun itu bentuknya yang diberikan oleh wakif tidak boleh berubah substansi, eksistensi dan nilainya. Dengan demikian Dalam mengedepankan akuntabilitas pengelolaan wakaf, semestinya lembaga-lembaga wakaf sudah seharusnya memberikan akses kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Partisipasi bisa dilakukan dalam bentuk pengawasan maupun perumusan program pengelolaan wakaf. Partisipasi dalam bentuk pengawasan akan meminimalisir bias yang muncul</p>

		<p>dari akuntabilitas model legalisme yang bersifat sepihak dan distortif. Berdasarkan hal tersebut maka penting untuk dilakukan penelitian berkelanjutan yang berkaitan dengan wakaf untuk memperkaya wawasan bagi para <i>nadzir</i>, masyarakat ataupun pihak lain yang berkepentingan, dengan demikian diharapkan kedepannya pengelolaan aset wakaf tunai di Indonesia dapat lebih akuntabel dan professional.</p>
--	--	--

Sumber: Data diolah, 2015.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum pengelolaan aset wakaf tunai yang dilakukan oleh *nadzir* masih belum maksimal dalam menerapkan akuntabilitas laporan keuangannya, hal tersebut dikarenakan belum terdapat standar pencatatan khusus untuk aset wakaf, sehingga menyebabkan perbedaan bentuk penyajian laporan keuangan yang diterapkan oleh para *nadzir*.

Terdapat beberapa hal yang menjadikan penelitian kali ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu sejenis. Perbedaan tersebut terdapat pada fokus penelitian kali ini yang ditujukan kepada penyusunan laporan keuangan pengelolaan aset wakaf di Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan acuan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf, PSAK 45 dan PSAK ETAP sebagai dasar analisis.

## 2.2 Kajian Teoritis

### 2.2.1 Teori Agensi

Penelitian ini berkaitan dengan teori agensi dikarenakan dalam pengelolaan aset wakaf terdapat keterwakilan wakif oleh BWI dan terdapat ikatan antar keduanya. Teori Agensi (*agency theory*) menjelaskan adanya hubungan kontraktual antara dua atau lebih orang (pihak), dimana salah satu pihak disebut prinsipal (*principal*) yang menyewa pihak lain disebut agen (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa atas nama pemilik yang meliputi pendelegasian wewenang (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam hal ini masyarakat yang merupakan wakif BWI sebagai pihak prinsipal mendelegasikan pertanggungjawaban atas *decision making* pengelolaan wakaf kepada *agent* yaitu BWI selaku *nazhir*.

Prinsipal memberikan tanggungjawab kepada agen sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Wewenang dan tanggungjawab agen maupun prinsipal diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama. Prinsipal mempekerjakan agen untuk melakukan tugas demi kepentingan prinsipal, termasuk dalam pendelegasian otoritas pengambilan keputusan.

Menurut Watts dan Zimmerman (1986) hubungan prinsipal dan agen sering ditentukan dengan angka akuntansi. Hal ini memicu agen untuk memikirkan bagaimana akuntansi tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk memaksimalkan kepentingannya. Salah satu bentuk tindakan yang dapat dilakukan agen adalah dengan melakukan pengungkapan dengan laporan keuangan.

Laporan keuangan yang dibuat BWI dan ditentukan oleh Undang-undang Wakaf nomor 41 tahun 2004 menandakan bahwa BWI telah menerapkan teori agensi dalam pengelolaan aset wakafnya demi tercapainya transparansi lembaga pengelola wakaf. Transparansi lembaga pengelola wakaf merupakan suatu hal yang penting bagi sebuah lembaga pengelola wakaf dikarenakan harta wakaf yang dikelola di dalamnya merupakan harta milik Allah yang diamanahkan oleh ummat.

### **2.2.2 Pengertian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan yang pada mulanya hanyalah sebagai alat penguji dari pekerjaan bagian pembukuan, untuk selanjutnya juga digunakan sebagai dasar untuk dapat menentukan atau menilai posisi keuangan perusahaan, kemudian dengan hasil penilaian tersebut pihak-pihak yang berkepentingan membuat suatu keputusan. Jadi laporan keuangan diperlukan untuk mengetahui posisi keuangan dari suatu perusahaan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan tersebut selama kurun waktu tertentu.

Menurut (Riyanto, 2001) Laporan Finansial (*Financial Statement*), memberikan ikhtisar mengenai keadaan finansial suatu perusahaan, dimana Neraca (*Balance Sheets*) mencerminkan nilai aktiva, utang dan modal sendiri pada suatu saat tertentu, dan laporan Rugi dan Laba (*Income Statement*) mencerminkan hasil-hasil yang dicapai selama periode tertentu, biasanya meliputi periode satu tahun.

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut (Munawir, 2004). Sedangkan menurut Miswanto dan Eko Widodo, laporan keuangan merupakan media informasi yang digunakan oleh perusahaan yang bersangkutan untuk melaporkan keadaan dan posisi keuangannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama bagi pihak kreditur, investor, dan pihak manajemen dari perusahaan itu sendiri (Miswanto, 1998).

Laporan Keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan yang merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti, misalnya, sebagai laporan arus kas (*cash flow*) atau laporan arus dana, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Di samping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga” (IAI, 2014)

### 2.2.3 Unsur – Unsur Laporan Keuangan

Dalam Standar Akuntansi Keuangan Indonesia pasal 45 tentang akuntansi organisasi nirlaba, laporan keuangan yang lengkap terdiri dari Neraca/Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, serta Laporan Arus Kas (IAI, 2014).

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan kategori dan jumlah aset, kewajiban serta modal perusahaan pada tanggal tertentu (Helfert, 2003). Sedangkan (Munawir, 2004) menggambarkan Neraca sebagai laporan yang sistematis tentang aset, kewajiban serta modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu, sehingga tujuan neraca adalah untuk menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu tanggal tertentu.

Munawir (2004) membagi neraca menjadi tiga bagian utama yaitu aset, kewajiban dan ekuitas.

1. Aset, merupakan sumber daya yang dikuasai perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan diperoleh perusahaan (IAI, 2014) Aset mencakup kekayaan perusahaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, biaya dibayar di muka, serta penerimaan di masa yang akan datang (piutang). Aset terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar.
  - a. Aset lancar adalah uang tunai serta aset lainnya yang dengan mudah dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, seperti piutang usaha, piutang wesel, investasi jangka pendek, serta biaya dibayar di muka. Suatu aset akan dikategorikan sebagai aset lancar jika diperkirakan akan dipergunakan atau dijual dalam jangka waktu siklus operasi normal

perusahaan, yaitu dalam waktu kurang dari 12 bulan dari tanggal neraca.

b. Aset tidak lancar adalah aset yang memiliki umur kegunaan jangka panjang dan tidak akan habis dalam satu kali perputaran operasi perusahaan. Contohnya antara lain : Investasi Jangka Panjang (saham, obligasi, dan aset tetap yang tidak digunakan untuk kepentingan operasional perusahaan), Aset tetap (tanah, bangunan, kendaraan, inventaris, mesin), aset tidak berwujud (hak cipta, goodwill), serta beban yang ditangguhkan.

2. Kewajiban, merupakan utang perusahaan di masa kini terhadap pihak lain yang timbul dari peristiwa di masa lalu, yang penyelesaiannya akan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Sedangkan Munawir (2004) mendefinisikan kewajiban sebagai sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari pihak lain. Kewajiban dapat dibedakan menjadi Kewajiban lancar (Kewajiban jangka pendek) dan Kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban lancar yaitu utang perusahaan yang pelunasannya akan dilakukan dalam jangka waktu satu tahun setelah tanggal neraca (contohnya : hutang dagang, hutang pajak, biaya yang masih harus dibayar, hutang jangka panjang yang akan segera jatuh tempo, serta penghasilan diterima dimuka).

- b. Sedangkan Kewajiban jangka panjang merupakan utang perusahaan yang waktu jatuh temponya lebih dari satu tahun setelah tanggal neraca, seperti : hutang obligasi, hutang hipotik, serta pinjaman jangka panjang yang lain.
3. Ekuitas merupakan hak residual pemilik perusahaan atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Yang termasuk dalam kategori ekuitas antara lain saham biasa, saham preferen, ataupun setoran dari pemilik (Munawir, 2004).

Laporan Aktivitas memiliki tujuan utama yaitu untuk menyediakan informasi mengenai: (a) pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset neto, (b) hubungan antar transaksi, dan peristiwa lain, dan (c) bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Informasi dalam laporan aktivitas, yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para penyumbang, anggota entitas nirlaba, kreditur dan pihak lainnya untuk (a) mengevaluasi kinerja dalam suatu periode, (b) menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan entitas nirlaba dan memberikan jasa, dan (c) menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer (IAI 2014).

Laporan aktivitas mencakup entitas nirlaba secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aset neto selama suatu periode. Perubahan aset neto dalam laporan aktivitas tercermin pada aset neto atau ekuitas dalam posisi keuangan. Laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aset neto terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat dalam suatu periode. Selain itu juga

menyajikan pendapatan sebagai penambah aset neto tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi oleh penyumbang, dan menyajikan beban sebagai pengurang aset neto tidak terikat. Dalam hal sumbangan terikat yang pembatasannya tidak berlaku lagi dalam periode yang sama, dapat disajikan sebagai sumbangan tidak terikat sepanjang disajikan secara konsisten dan diungkapkan sebagai kebijakan akuntansi

Klasifikasi pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian dalam kelompok aset neto tidak menutup peluang adanya klasifikasi tambahan dalam laporan aktivitas. Misalnya, dalam suatu kelompok atau beberapa kelompok perubahan dalam aset neto, entitas nirlaba dapat mengklasifikasikan unsur-unsurnya menurut kelompok operasi atau nonoperasi, dapat dibelanjakan atau tidak dapat dibelanjakan, telah direalisasi atau belum direalisasi, berulang atau tidak berulang, atau dengan cara lain, serta menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto, kecuali diatur berbeda oleh SAK lain atau SAK ETAP.

Laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional, seperti menurut kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung. Klasifikasi secara fungsional bermanfaat untuk membantu para penyumbang, kreditur, dan pihak lain dalam menilai pemberian jasa dan penggunaan sumber daya. Disamping penyajian klasifikasi beban secara fungsional, entitas nirlaba dianjurkan untuk menyajikan informasi tambahan mengenai beban menurut sifatnya. Misalnya, berdasarkan gaji, sewa, listrik, bunga, penyusutan.

Program pemberian jasa merupakan aktivitas untuk menyediakan barang dan jasa kepada para penerima manfaat, pelanggan, atau anggota dalam rangka mencapai tujuan atau misi entitas nirlaba. Pemberian jasa tersebut merupakan tujuan dan hasil utama yang dilaksanakan melalui berbagai program utama. Sedangkan Aktivitas pendukung meliputi semua aktivitas selain program pemberian jasa. Umumnya, aktivitas pendukung meliputi aktivitas-aktivitas manajemen dan umum, pencarian dana, dan pengembangan anggota. Aktivitas manajemen dan umum meliputi pengawasan, manajemen bisnis, pembukuan, penganggaran, pendanaan, dan aktivitas administratif lainnya, dan semua aktivitas manajemen dan administrasi kecuali program pemberian jasa atau pencarian dana. Aktivitas pencarian dana meliputi publikasi dan kampanye pencarian dana; pengadaan daftar alamat penyumbang; pelaksanaan acara khusus pencarian dana; pembuatan dan penyebaran manual, petunjuk, dan bahan lainnya; dan pelaksanaan aktivitas lain dalam rangka pencarian dana dari individu, yayasan, pemerintah dan lain-lain. Aktivitas pengembangan anggota meliputi pencarian anggota baru dan pengumpulan iuran anggota, hubungan dan aktivitas sejenis (IAI, 2014).

Laporan Arus Kas menyajikan informasi arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Penjelasan (IAI, 2014) mengenai laporan arus kas adalah sebagai berikut: “Tujuan pernyataan ini adalah memberi informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas dari suatu perusahaan melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi maupun pendanaan (*financing*) selama

suatu periode akuntansi.” Laporan ini diperlukan untuk mengetahui kemampuan perusahaan yang sebenarnya dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya.

- 1) Arus Kas yang berasal dari aktivitas operasi, merupakan indikator yang menentukan apakah operasi perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas dari aktivitas ini terutama diperoleh dari transaksi dan peristiwa lain yang merupakan sumber utama pendapatan perusahaan yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi bersih, seperti : (a) penerimaan kas dari penjualan barang atau jasa, (b) penerimaan kas dari royalti, komisi, dan pendapatan lain , (c) pembayaran kepada pemasok barang dan jasa, atau (d) pembayaran gaji atau upah kepada pegawai.
- 2) Arus Kas yang berasal dari aktivitas investasi, mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pendapatan atau arus kas di masa depan. Beberapa contoh arus kas dari aktivitas ini antara lain : (a) pembayaran kas untuk membeli aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lain, (b) penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan, atau peralatan, atau (c) perolehan saham atau instrumen keuangan perusahaan lain.
- 3) Arus Kas yang berasal dari aktivitas pendanaan, berguna untuk memprediksi klaim terhadap arus kas di masa depan oleh para pemasok modal perusahaan. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah : (a) penerimaan kas dari emisi saham atau instrumen modal lainnya, (b) pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau menebus

saham perusahaan, (c) penerimaan kas dari emisi obligasi, pinjaman, wesel, hipotek, dan pinjaman lainnya, (d) pelunasan pinjaman, (e) pembayaran kas oleh penyewa (*lessee*) untuk mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa pembiayaan (*financial lease*).

#### **2.2.4 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45**

PSAK 45 digunakan dalam penelitian ini sebagai dasar analisis bentuk laporan keuangan yang disajikan oleh BWI. PSAK 45 merupakan pedoman akuntansi yang diperuntukkan kepada organisasi ataupun lembaga nirlaba. Berdasarkan pada PSAK 45, bahwa pernyataan ini berlaku bagi laporan keuangan yang disajikan oleh entitas nirlaba yang memenuhi karakteristik sebagai berikut (PSAK: 2014) :

- a. Sumber daya entitas nirlaba berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
- b. Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan jika entitas nirlaba menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas nirlaba tersebut.
- c. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada entitas bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam entitas nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas nirlaba pada saat likuidasi atau pembubaran entitas nirlaba.

Berdasarkan PSAK 45 . Laporan keuangan untuk entitas nirlaba terdiri atas laporan posisi keuangan (neraca), laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut berbeda dengan laporan keuangan untuk entitas bisnis pada umumnya.

Dalam menyajikan jumlah masing – masing kelompok aset neto pada laporan posisi keuangan yang didasari pada ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbang terdapat tiga jenis, yaitu: terikat secara permanen, terikat secara temporer dan tidak terikat. Sedangkan pendapatan disajikan sebagai penambah aset neto tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, dan menyajikan beban sebagai pengurang aset neto tidak terikat.

Keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aset lain (atau liabilitas) disajikan dalam laporan aktivitas sebagai penambah atau pengurang aset neto tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi.

#### **2.2.5 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP)**

Berdasarkan PSAK ETAP (2009), bahwasanya PSAK ETAP digunakan dalam penelitian ini sebagai dasar analisis dari pengakuan, pengukuran serta pencatatan pada laporan keuangan pengelolaan aset wakaf yang tidak diatur oleh PSAK 45. Berdasarkan SAK ETAP, bahwa standar ini dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang:

- a. tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan
- b. menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Dalam SAK ETAP, persyaratan untuk pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, penghasilan dan beban didasarkan pada prinsip pervasif dari Kerangka Dasar Penyajian dan Pengukuran Laporan Keuangan. Aset diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam neraca jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas setelah periode pelaporan berjalan. Sebagai alternatif, transaksi tersebut menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi.

#### **2.2.6 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP).**

Badan Wakaf Indonesia dalam menyusun laporan keuangannya juga mengacu kepada PSAP, hal tersebut dikarenakan BWI sebagai organisasi pengelola wakaf yang berada di bawah naungan pemerintah juga menerima alokasi dana dari APBN yang diperuntukkan membiayai aktivitas operasionalnya guna memajukan perwakafan Indonesia.

PSAP (2010) merupakan standar akuntansi yang didasari oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP). SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD.

Penerapan SAP diarahkan kepada penerapan berbasis akrual, yaitu mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan keuangan berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Penerapan SAP berbasis akrual dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP berbasis kas menuju akrual. Penerapan SAP berbasis akrual secara bertahap tersebut dilakukan dengan memperhatikan urutan persiapan dan ruang lingkup laporan. PSAP dan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan dalam rangka SAP berbasis kas menuju akrual tercantum dalam lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

PSAP secara keseluruhan terdiri dari 13 pasal, yaitu tentang penyajian laporan keuangan, laporan realisasi anggaran berbasis kas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, akuntansi persediaan, akuntansi investasi, akuntansi asset tetap, akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, akuntansi kewajiban, akuntansi koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan, laporan keuangan konsolidasian, dan laporan operasional.

Menurut PSAP (2010) bahwasanya PSAP 01 merupakan penjelasan tentang penyajian laporan keuangan. Secara umum laporan keuangan pemerintahan menyajikan informasi-informasi terkait dengan asset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, saldo anggaran lebih, pendapatan-LO, beban, dan arus kas. Dalam PSAP juga diatur komponen-komponen laporan keuangannya, komponen-komponen laporan keuangan tersebut ialah sebagai berikut:

1. Laporan realisasi anggaran.

Laporan realisasi anggaran mengungkap kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut: pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih.

Laporan perubahan saldo dana anggaran lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: saldo anggaran lebih awal; penggunaan saldo anggaran lebih; sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan; koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya; dan saldo anggaran lebih akhir.

3. Neraca.

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

4. Laporan operasional.

Laporan operasional dalam laporan keuangan menyajikan pos-pos sebagai berikut: pendapatan-LO dari kegiatan operasional, beban dari kegiatan operasional, surplus/deficit dari kegiatan non operasional, bila ada pos luar biasa dan surplus/deficit-LO.

5. Laporan arus kas.

6. Laporan perubahan ekuitas.

Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos sebagai berikut: ekuitas awal, surplus/deficit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

7. Catatan atas laporan keuangan.

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, CALK mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: informasi umum terkait entitas pelaporan dan entitas akuntansi; informasi tentang kebijakan fiscal/keuangan dan ekonomi makro; ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target; informasi tentang kebijakan akuntansi; penjelasan masing-masing pos yang disajikan dalam laporan keuangan; informasi yang diharuskan oleh PSAP yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; informasi lainnya yang diperlukan untuk pelaporan yang wajar.

### **2.2.7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf.**

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 merupakan Undang-Undang yang mengatur segala sesuatu tentang wakaf. Undang-Undang tersebut digunakan dalam penelitian ini sebagai dasar analisis perlakuan aset wakaf dalam laporan keuangan, selain itu juga digunakan sebagai pembandingan dengan standar penyusunan laporan keuangan yang ada dan sesuai untuk diterapkan dalam aktivitas pengelolaan aset wakaf oleh lembaga pengelola wakaf/*nadzir*.

Dalam Undang-Undang tersebut didefinisikan Wakaf sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dalam pasal 16, Undang-Undang tersebut juga mengklasifikasikan harta benda wakaf menjadi dua jenis, yaitu harta benda wakaf tidak bergerak yang terdiri dari tanah, bangunan, tanaman dan aset tetap lainnya, serta harta benda wakaf bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini akan memfokuskan pada pembahasan harta benda wakaf bergerak yang selanjutnya diatur lebih detil dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41

Tahun 2004 tentang wakaf. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) No.42 Tahun 2006 tersebut diatur bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

Dalam pasal 25 pada PPRI No.42 Tahun 2006 dijelaskan bahwa LKS-PWU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang;
- b. menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang;
- c. menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir;
- d. menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (wadi'ah) atas nama Nazhir yang ditunjuk Wakif;
- e. menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif;
- f. menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif; dan
- g. mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir.

Dalam Pasal 48 Bab 7 PPRI No. 42 Tahun 2006 dijelaskan terkait pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagai berikut:

- 1). Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI.

- 2). Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah.
- 3). Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka Nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU dimaksud.
- 4). Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- 5). Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.

#### **2.2.8 Definisi Aset Wakaf**

Wakaf adalah suatu kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu *waqf* yang berarti menahan, menghentikan atau mengekang. Kata lain yang searti dengan *waqf* ialah *haba*. Kata *waqf* diucapkan dalam bahasa Indonesia dengan wakaf. Ucapan inilah yang dipakai dalam perundang-undangan Indonesia (Zakiyah, 1995). Menurut istilah syara' wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah (Sabiq, 2000). Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam (Kompilasi hukum Islam)

Dalam Al Quran, Allah juga menjelaskan tentang pengertian wakaf pada surat Ali Imron : 92 dan surat Al Baqarah : 261 sebagai berikut :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبِثَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلٍ  
وَاللَّهُ ضَاعِفٌ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ( )

Artinya : perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ( )

Artinya : kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Sedangkan didalam hadits, Rasulullah S.A.W juga menjelaskan tentang wakaf, sebagaimana hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar ra. Disampaikan, bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap Rasulullah untuk minta petunjuk, kemudian Rasulullah bersabda:

“Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan . Ibnu Umar berkata, “Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak dilarang bagi yang mengelola (nadzir) wakaf, makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta.” (HR. Muslim).

Menurut Imam Syafi’I dan Imam Ahmad, wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti : perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wakaf, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat

diwarisi oleh warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf' alaih (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka Qadli berhak memaksa agar memberikannya kepada mauquf' alaih. Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah : "tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan" (Direktor Pemberdayaan Wakaf)

Menurut Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa:

"Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah".

Ibadah wakaf yang tergolong pada perbuatan sunnat ini banyak sekali hikmahnya yang terkandung di dalamnya, antara lain: Pertama, harta benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin kelangsungannya. Tidak perlu khawatir barangnya hilang atau berpindah tangan, karena secara prinsip barang wakaf tidak boleh ditassarufkan, apakah itu dalam bentuk menjual, dihibahkan atau diwariskan. Kedua, pahala dan keuntungan bagi si wakif akan tetap mengalir walaupun suatu ketika ia telah meninggal dunia, selagi benda wakaf itu masih ada dan dapat dimanfaatkan. Ketiga, wakaf merupakan salah satu sumber dana yang sangat penting manfaatnya bagi kehidupan agama dan umat. Anantara lain untuk pembinaan mental spiritual, dan pembangunan fisik. Oleh karena besarnya hikmah dan manfaat terhadap kehidupan umat, maka perlu dibentuk dan dirancang aturan yang mengikat mengenai wakaf ini (Sumuran, 2006)

Berdasarkan definisi dalam paragraph sebelumnya, mengindikasikan sifat abadi wakaf atau dengan kata lain, istilah wakaf diterapkan untuk harta yang tidak musnah dan manfaatnya dapat diambil tanpa mengonsumsi harta benda itu sendiri. Oleh karenanya wakaf identik dengan tanah, kuburan, masjid, langgar, meskipun adapula wakaf buku-buku, mesin pertanian, binatang ternak, saham dan aset, serta uang tunai (*wakaf tunai/cash waqf*). Dengan demikian, secara garis besar wakaf dapat dibagi dalam dua kategori Pertama, *direct* wakaf dimana aset yang ditahan/diwakafkan dapat menghasilkan manfaat/jasa yang kemudian dapat digunakan oleh orang banyak (*beneficiaries*) seperti rumah, ibadah, sekolah dan lain lain. Kedua, wakaf investasi (aset yang diwakafkan digunakan untuk investasi). Wakaf aset ini dikembangkan untuk menghasilkan produk atau jasa yang dapat dijual untuk menghasilkan pendapatan, dimana pendapatan tersebut kemudian digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas umum masjid, pusat kegiatan umat islam dan lain-lain (Farid, 2007).

### 2.2.9 Macam – Macam Wakaf

Menurut Sayid Sabiq (2000), Wakaf yang dikenal dalam syaria'at Islam, dilihat dari penggunaan yang memanfaatkan benda Wakaf ada dua macam yaitu:

#### 1. Wakaf Ahli / Wakaf *Dzurri*

Kadang juga sering disebut Wakaf *A'ulad*. Yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga/famili, lingkungan untuk kerabat sendiri. Jadi yang menikmati

manfaat benda wakaf sangat terbatas kepada yang termasuk golongan kerabat sesuai dengan Ikrar yang dikehendaki si Wakif.

Pada perkembangan selanjutnya wakaf *dzurri* ini di anggap kurang dapat memberikan manfaat kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang diserahi harta wakaf ini. Lebih-lebih kalau keturunan keluarga tersebut sudah berlangsung kepada anak cucunya.

Dibeberapa negara tertentu, Mesir, Turki, Maroko, dan Aljazair tanah wakaf untuk keluarga telah dihapuskan, Karena pertimbangan dari berbagai segi, tanah wakaf bentuk ini tidak produktif (Suparman, 1999). Oleh karena itu, di beberapa Negara tersebut, waqaf ahli dibatasi dan malahan di hapuskan, karena tidak sejalan dengan ajaran Islam (Ahmad, 1998).

## 2. Wakaf Khairi

Wakaf yang diperuntukkan bagi segala amal kebaikan atau kepentingan umum. Jenis wakaf ini seperti ini seperti yang diterangkan dalam Hadist Nabi Muhammad S.A.W yang menceritakan tentang wakaf Sahabat Umar Bin Khathab. Beliau memberikan hasil kebunya kepada kepada fakir miskin, Ibnu sabil, sabililah, para tamu, dan hamba sahaya yang sedang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini ditunjukkan kepada umum, dengan tidak terbatas penggunaannya, yang mencakup semua aspek untuk kepentingan umum tersbut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, dan lain lain (Suparman, 1999)

### 2.2.10 Macam-macam Benda Wakaf

Sifat wakaf adalah menahan suatu benda dan memanfaatkan hasilnya, agar dapat berkesinambungan manfaat benda tersebut. Karena itu benda wakaf haruslah bertahan lama, dan tidak cepat rusak. Namun demikian, wakaf tidak terbatas pada benda-benda yang tidak bergerak saja, akan tetapi dapat berupa benda bergerak. Dengan demikian dapat ditegaskan, bahwa macam-macam benda wakaf adalah:

1. Benda tidak bergerak, seperti tanah, sawah, dan bangunan. Benda macam inilah yang sangat dianjurkan agar diwakafkan, karena mempunyai nilai jariah yang lebih lama. Ini sejalan dengan praktek wakaf yang dilakukan sahabat Umar Ibn Khattab atas tanah Khaibar yang di suruh oleh Rasulullah SAW. Demikian juga yang dilakukan oleh Bani al-Najjr yang mewakafkan bangunan dinding pagarnya kepada Rasulullah untuk kepentingan masjid.
2. Benda bergerak, seperti mobil, sepeda motor, binatang ternak atau benda-benda lainnya. Yang terakhir ini dapat juga diwakafkan. Namun demikian, nilai jariahnya terbatas hingga benda-benda tersebut dapat dipertahankan. Bagaimanapun juga, apabila benda-benda itu tidak dapat lagi dipertahankan keberadaannya, maka selesailah wakaf tersebut. Kecuali apabila masih memungkinkan diupayakan untuk ditukar atau diganti dengan benda baru yang lain.

Sementara ulama' ada yang membagi benda wakaf kepada benda yang berbentuk masjid dan bukan masjid. Yang berbentuk masjid, jelas termasuk benda

yang tidak bergerak. Untuk benda yang bukan berbentuk masjid, seperti pembagian terdahulu, yaitu benda tidak bergerak dan benda bergerak (Ahmad, 1998)


### **2.2.11 Pengertian Aset Wakaf Tunai**

Wakaf Tunai (*cash waqf*) sudah dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriyah. Imam az-Zuhri (wafat 124 H) memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf (Hidayatullah.com: 2004)

Wakaf tunai sangat potensial untuk memberdayakan sektor riil dan memperkuat fundamental perekonomian sekaligus sebagai tantangan untuk mengubah pola konsumsi umat dengan filter kesadaran akan solidaritas sosial sehingga tidak berlaku lagi konsep yang tidak mengakui adanya solusi yang membutuhkan pengorbanan dari pihak minoritas (kaum kaya) guna meningkatkan kesejahteraan pihak yang mayoritas (kaum miskin) (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006)

Wakaf tunai bagi umat Islam di Indonesia memang masih relatif baru. Hal ini bisa dilihat dari peraturan yang melandasinya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru memberikan fatwanya pada pertengahan Mei 2002 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002. Pada saat itu, komisi fatwa MUI juga merumuskan definisi baru tentang wakaf, yaitu: Wakaf Uang (*Cash Waqf / Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai (Fatwa MUI, 2002).

## 2.2 Kerangka Berfikir



Gambar 2.1: Kerangka Teori

Rerangka pemikiran ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan bagian penting dari analisis penyusunan laporan keuangan pengelolaan aset wakaf di BWI. Rerangka analisis penyusunan laporan keuangan pengelolaan aset wakaf merupakan proses yang harus dievaluasi penerapannya.

Rerangka pemikiran ini dimulai dari identifikasi aktivitas pengelolaan aset wakaf yang dilakukan oleh *nazhir* yang terdapat di Indonesia kemudian dilanjutkan dengan tinjauan terhadap pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh

BWI sebagai lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah untuk mengkoordinir pengelolaan aset wakaf di Indonesia bersama *nazhir* lainnya.

Peninjauan pengelolaan aset wakaf di BWI dilihat dari sisi penyusunan laporan keuangannya. Dalam laporan keuangan yang disusun BWI kemudian diidentifikasi komposisi penerapan standar akuntansi serta regulasi pemerintah (Undang-undang). Setelah teridentifikasi komposisi standar akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan BWI, kemudian dilakukan analisis terhadap komposisi tersebut yang kemudian akan menghasilkan sebuah kesimpulan mengenai penyusunan laporan keuangan pengelolaan aset wakaf di BWI.

